

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TANDON KRONJO DALAM UPAYA KETERSEDIAAN AIR DI DESA KRONJO BANTEN

Ratna Dewi Rahmawati
Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

***Abstract:** Department of Water Resources and Housing, Banten constructed Kronjo reservoir (tandon Kronjo) multi-yearly i.e. fiscal year 2009 and 2010. Hopefully, by constructing the reservoir, Kronjo can overcome the problems of drought in the dry season and floods in the rainy season that impact poorly to community activities, especially agricultural activities. In this case, it is important to analyze how the role of government in managing reservoirs to provide sufficient water in Kronjo village is and how effective is Kronjo reservoir presence in providing sufficient water in the village. This study shows that the government's efforts to manage Kronjo reservoir has been optimal and in accordance with existing regulations. In addition, the government has also provided infrastructure facilities such as water pumping machine which water will be supplied to the farmers' fields. However, an obstacle, that fuel can not be cultivated by the government, but it constitutes a farmers' obligation makes the water distribution stops. Kronjo reservoir has presented benefit for people around it, such as the irrigated paddy fields in terms of drought. Reservoir management to provide sufficient water for the community constitutes the government's responsibility to bring prosperity for the community.*

Keywords: management, reservoir, water availability

Abstrak: Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Banten merealisasikan pembangunan tandon Kronjo secara multi years (tahun jamak) yaitu tahun anggaran 2009 dan 2010. Diharapkan dengan adanya tandon, Kronjo dapat meminimalisasi permasalahan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan yang berdampak buruk bagi aktivitas masyarakat khususnya yang bergerak di bidang pertanian. Dalam hal tersebut penting untuk dikaji bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan tandon Kronjo dalam upaya ketersediaan air di Desa Kronjo dan seberapa efektif keberadaan tandon Kronjo dalam upaya ketersediaan air di Desa Kronjo. Kajian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengelola tandon Kronjo sudah maksimal dan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, pemerintah juga sudah menyediakan sarana prasarana berupa mesin yang memompa air yang dialirkan ke sawah-sawah petani. Namun demikian, kendala yakni bahan bakar yang tidak bisa diusahakan pemerintah karena masih merupakan kewajiban petani dalam menyediakannya menjadikan proses distribusi air tersebut terhenti. Padahal, keberadaan tandon Kronjo memberi manfaat bagi masyarakat sekitar yakni dalam hal irigasi persawahan. Pengelolaan tandon untuk mencukupi ketersediaan air bagi masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat.

Kata kunci: pengelolaan, tandon, ketersediaan air

Pendahuluan

Setiap manusia membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari, karena tubuh manusia mengandung air yang sangat banyak sekitar 70% dari berat tubuh, air ada dalam organ vital di dalam tubuh kita seperti otak, paru-paru dan darah termasuk sistem pencernaan. Bumi ini sebagian besar senyawanya adalah air.¹ Pentingnya air dalam kehidupan kita menjadikan air sebagai sumber daya yang bernilai sehingga memerlukan perlindungan agar tidak terjadi *conflict of interest* terhadap pengelolaan air tersebut. Negara Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sudah mengatur tentang pengelolaan sumber daya air tersebut di dalam Pasal 33 (3) yakni :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sangat jelas dalam UUD NRI Tahun 1945, bahwa peran negara sebatas menguasai kekayaan alam dan mempergunakannya untuk kemakmuran rakyat. Implementasi dari amanat yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah dengan adanya peraturan khusus yang mengatur tentang sumberdaya air, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Di dalam Bagian Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 dijelaskan bahwa:²

Bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang.

Peran negara yang tertulis di dalam pasal tersebut merupakan upaya untuk meminimalisasi kekhawatiran terhadap kelestarian sumber daya air dan dapat pula mendorong negara untuk memaksimalkan peranannya yang bertujuan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu contoh nyata usaha pemerintah dalam rangka upaya mengelola sumber daya air adalah membangun waduk untuk pemanfaatan ke seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Sumber daya air merupakan aset vital, sehingga jika terjadi permasalahan akan berdampak serius terhadap kelangsungan hidup di masyarakat. Salah satu permasalahan sumber daya air yang selalu hadir di musim kemarau adalah kekeringan. Hal itu bisa terjadi di mana saja, salah satunya ada di wilayah Banten utara mulai dari Kronjo, Balaraja, Tirtayasa, Tanara hingga Cilegon, ketersediaan sumber air ini kurang. Karenanya, pelayanan ke wilayah itu tidak maksimal.³ Jumlah pengelola air bersih di Banten seluruhnya mencapai 23 perusahaan. Dari jumlah itu, 7 adalah perusahaan milik pemerintah daerah dan 16 lainnya dikelola pihak swasta.⁴

Peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

¹<http://www.semipedia.com/2013/02/Alasan-kenapa-orang-membutuhkan-air.html>. Diakses taggal 23 Februari 2014.

²Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

³<http://mediabanten.com/content/pelayanan-air-bersih-di-banten-masih-minim>. *Pelayanan Air Bersih Di Banten Masih Minim*. Post date: 25/04/2012 - 19:27. Diakses 23 Februari 2014.

⁴*Ibid.*

Propinsi Banten melakukan beberapa upaya konservasi air dengan membangun atau merehabilitasi bangunan penampung air. Salah satu bangunan yang sudah selesai dilaksanakan antara lain tandon Kronjo di Kabupaten Tangerang. Pembangunan tandon Kronjo diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan di daerah Kronjo, di mana dampak kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan semakin dirasakan dan berdampak buruk bagi aktivitas masyarakat khususnya yang bergerak di bidang pertanian. Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Banten melakukan realisasi pembangunan tandon Kronjo secara *multi years* (tahun jamak) yaitu tahun anggaran 2009 dan 2010.⁵ Diharapkan dengan adanya tandon, Kronjo dapat meminimalisasi permasalahan yang terjadi.

Awal mula pendirian tandon air di Desa Kronjo Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yang diresmikan oleh Gubernur Banten senilai Rp 11, 47 Milyar, yang berfungsi untuk cadangan air di musim kemarau untuk warga setempat. Maksud dan tujuan Pemerintah khususnya Pemerintah Propinsi Banten dengan adanya tandon air ini diharapkan kebutuhan air di wilayah Kecamatan Kronjo untuk pertanian agar tidak terjadi kekurangan air, dengan demikian tandon air di Desa Kronjo merupakan yang pertama dibangun, dengan seluas 4,5 ha untuk mengairi pesawahan seluas 60 ha. Dalam proses awal pembangunan tandon air tersebut, dengan lahan milik warga

luas seluruhnya 57.104.M2.⁶ Dengan adanya tandon Kronjo ini diharapkan dapat memenuhi ketersediaan air khususnya air bersih di Desa Kronjo.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dikaji lebih mendalam bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan tandon Kronjo dalam upaya ketersediaan air di Desa Kronjo dan seberapa efektif keberadaan tandon Kronjo dalam dalam upaya ketersediaan air di Desa Kronjo.

Pembahasan

Makna Konservasi Sumber Daya Alam

Setiap manusia membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari, karena tubuh manusia mengandung air yang sangat banyak sekitar 70% dari berat tubuh, air ada dalam organ vital di dalam tubuh kita seperti otak, paru-paru dan darah termasuk sistem pencernaan. Bumi ini sebagian besar senyawanya adalah air.⁷

Peraturan tentang sumber daya air sudah diakomodasi di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 yang merupakan implementasi dari penjabaran Pasal 33 (3) UUD NRI Tahun 1945. Perlunya menjaga kelestarian sumber daya air salah satunya dengan cara konservasi sumber daya air sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yakni:

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar

⁵<http://mediabanten.com/content/program-penanggulangan-kekeringan-dsdap-banten>. *Program Penanggulangan Kekeringan DSDAP Banten*.06/08/2012 - 18:24. Diakses tanggal 23 Februari 2014.

⁶<http://detikpostnusantara.blogdetik.com/tag/tandon-air-desa-kronjo/tandon-air-desa-kronjo-menuai-masalah>. Posted By detikpostnusantara On Jumat, Juni 10th 2011. Diakses 23 Februari 2014.

⁷<http://www.semipedia.com/2013/02/Alasan-kenapa-orang-membutuhkan-air.html>. Diakses tanggal 23 Februari 2014.

senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Kegiatan pemeliharaan keberadaan sumberdaya air agar nantinya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat yang juga merupakan mandat dari Pasal 33 (3) UUD NRI Tahun 1945 dan secara khusus terimplementasi dengan adanya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun meliputi beberapa hal yakni:⁸

- a. Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- b. Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian.⁹ Sedangkan pengertian konservasi lainnya adalah: sebagai penggunaan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal dalam jumlah yang terbanyak dan untuk jangka waktu yang paling lama.¹⁰ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32

Tahun 2009 hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 1 (18) yakni:

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Selain itu pengaturan konservasi lebih lanjut ada di dalam Pasal 57 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kegiatan konservasi itu merupakan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup. Batasan-batasan kegiatan konservasi ada di dalam Pasal 57 ayat 2, Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi kegiatan: perlindungan sumber daya alam; pengawetan sumber daya alam; dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Untuk mendukung konsep konservasi sumber daya air tentunya dibutuhkan pengelolaan sumber daya air tersebut berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.¹¹ Alasan pengelolaan air harus berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena pengelolaan sumber daya air yang seyogyanya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹²

Hal tersebut karena sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggara-

⁸Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

⁹Koesnadi Harjosoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi kelima, cetakan kesembilan belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 98.

¹⁰Suparmoko, 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Suatu Pengantar*, BPEF. Yogyakarta, hal. 21.

¹¹Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

¹²Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

kan dan diwujudkan secara selaras.¹³ Kegiatan Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.¹⁴

Peran Serta Pemerintah terhadap Ketersediaan Air

Pentingnya air dalam kehidupan kita menjadikan air sebagai sumber daya yang bernilai sehingga memerlukan perlindungan agar tidak terjadi *conflict of interest* terhadap pengelolaan air tersebut. Negara Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur tentang pengelolaan sumber daya air tersebut di dalam Pasal 33 (3) yakni :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air selain yang tertulis di dalam Pasal 33 (3) UUD NRI Tahun 1945 juga dikukuhkan secara jelas dengan adanya Pasal 5 yang menjelaskan bahwa negara menjamin hak terhadap setiap orang untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan pokok. Sedangkan penjabaran pasal 33 (3) UUD NRI Tahun 1945 tertera jelas dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun

tugas dari pengelolaan sumber daya air adalah:¹⁵

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Peraturan tersebut dibuat tentunya bukan hanya sekedar tulisan saja tetapi diharapkan ada upaya aktif dari pemerintah untuk melaksanakannya. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jauh pemerintah harus ikut andil di dalam pengelolaan sumber daya air. Hal tersebut terangkum di dalam Pasal 15,16, dan 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, yakni dengan beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah seperti menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber

¹³Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

¹⁴Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

¹⁵Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

daya air pada wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas propinsi dan cekungan air tanah lintas negara; membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas propinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional; memfasilitasi penyelesaian sengketa antarpropinsi dalam pengelolaan sumber daya air; menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air; menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; dan memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintahan di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum; menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya, memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas air sesuai dengan ketersediaan air yang ada; dan memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 sudah secara spesifik menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintah berperan di dalam pengelo-

laan sumber daya air agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Efektivitas Keberadaan Tandon Kronjo dan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan

Kronjo adalah ibukota Kecamatan Kronjo, Tangerang, Banten, Indonesia.¹⁶ Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kronjo yakni sebagai berikut :¹⁷

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kecamatan Kresek

Sebelah Barat : Kecamatan Mekarbaru

Sebelah Timur : Kecamatan kemiri

Di Desa Kronjo terdapat 24 RT dan 4 RW di Desa Kronjo dengan luas wilayah 699875 ha. dan jumlah penduduk 8095 jiwa terdiri dari 4103 pria dan 3992 wanita dengan jumlah 211 kepala keluarga.¹⁸ Desa kronjo dikepalai seorang Kepala Desa yakni Bapak Dedy Supriyadi.¹⁹ Mata pencaharian masyarakat di Desa Kronjo adalah didominasi oleh nelayan, bercocok tanam, pegawai dan swasta. Di daerah ini terdapat tandon Kronjo tepatnya di RT 0101. Lokasi Embung Kronjo berada di wilayah Kabupaten Tangerang Wilayah Utara, tepatnya berada di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Paku-haji, Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi. Jenis tanah di wilayah ini merupakan tanah endapan permukaan (Qa) yang berumur Holosen dan berfungsi sebagai lapisan pembawa air yang produktif. Sumber air berasal dari sungai Cipasilian

¹⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Kronjo,_Kronjo,_Tangerang. Diakses tanggal 23 Februari 2014.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Hasil wawancara dengan Kaur Kesra Desa Kronjo Bapak Samsul Hadi 1 Maret 2014.

¹⁹Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kronjo Bapak Dedy Supriyadi tanggal 1 Maret 2014.

dengan saluran drainase menuju ke laut dan belum dimanfaatkan.²⁰

Awal mula pendirian Tandon Air di Desa Kronjo Kec. Kronjo Kab. Tangerang yang diresmikan oleh Gubernur Banten, senilai Rp. 11, 47 Milyar, yang berfungsi untuk cadangan air di musim kemarau untuk warga setempat. Maksud dan tujuan Pemerintah khususnya Pemerintah Propinsi Banten dengan adanya Tandon air ini diharapkan kebutuhan air di Wilayah Kec.Kronjo untuk pertanian agar tidak terjadi kekurangan air, dengan demikian Tandon Air di Desa Kronjo merupakan yang pertama dibangun, dengan seluas 4,5 ha. untuk mengairi pesawahan seluas 60 ha. Dalam proses awal pembangunan Tandon Air tersebut, dengan lahan milik warga luas seluruhnya 57.104.M2.²¹ Iklim wilayah Kecamatan Kronjo sangat dipengaruhi oleh Angin Monson (Monson Trade) dan Gelombang La Nina atau El Nino. Saat musim penghujan (November-Maret) cuaca didominasi oleh angin Barat yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Bulan Agustus, cuaca didominasi oleh angin Timur yang menyebabkan kekeringan, terlebih lagi bila berlangsung El Nino.²²

Pemerintah Dinas Sumber Daya Air dan pemukiman Propinsi banten se-perti terkait pengelolaan Tandon Kronjo dirasakan sudah maksimal. Pengelolaan Tandon Kronjo tersebut merupakan wewenang dari Dinas Sumber Daya Air dan

pemukiman Propinsi Banten, tetapi di dalam pelaksanaan pemeliharaan Tandon Kronjo ini dari DSDA mengamanatkan Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendayagunaan sumberdaya air di wilayah kerjanya. Fungsi BPSDA adalah penyelenggaraan pengkajian bahan penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air, penyelenggaraan pendayagunaan sumberdaya air.²³ Rincian Tugas dari BPSDA adalah: menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi; menyelenggarakan penyusunan rencana teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi; menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai; menyelenggarakan pengendalian daya rusak air; menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi; menyelenggarakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan sungai, danau/situ, waduk dan pantai; menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane;

²⁰<http://www.dsdap.bantenprov.go.id/read/content/s/51.html>. Diakses 23 Februari 2014.

²¹<http://detikpostnusantara.blogdetik.com/tag/tandon-air-desa-kronjo/tandon-air-desa-kronjo-menuai-masalah>. Posted By detikpostnusantara On Jumat, Juni 10th 2011. Diakses 23 Februari 2014.

²²<http://www.dsdap.bantenprov.go.id/read/content/s/51.html>. Diakses 23 Februari 2014.

²³<http://psda-jabarprov.org/balai/balai-ciliwung-cisadane/tupoksi/>. Diakses 23 Februari 2014.

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait; menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun peran BPSDA dalam pengelolaan Waduk Kronjo adalah menunjuk seseorang (Bapak Rapiudin) yang sehari-hari menjaga, memelihara dan merawat Tandon kronjo tersebut. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh BPSDA adalah melakukan babat rumput/ menyangi rumput setiap 3 bulan sekali²⁴. Pemerintah disini sudah menjalankan perannya sebagaimana yang diamanatkan di dalam peraturan terkait, yakni dengan bangunan Tandon Kronjo dan juga penyediaan mesin untuk memompa air adan menyalurkan ke sawah-sawah para petani yang membutuhkan. Namun kendala yang dihadapi terkait dengan distribusi air tersebut ke masyarakat yakni, mesin yang disediakan pemerintah tentunya membutuhkan bahan bakar yang tidak bisa semuanya diusahakan oleh pemerintah dalam pengelolaan Tandon Kronjo.²⁵ Dengan adanya tandon Kronjo tersebut setidaknya menunjukkan upaya dari pemerintah dalam mengatasi masalah kekeringan yang dikhawatirkan akan terjadi.

Peran Serta Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting di dalam pengelolaan sumber daya air tersebut, karena sumber daya air yang dikelola oleh pemerintah pada akhirnya nanti akan dipergunakan untuk rakyat

juga. Di dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 dijabarkan secara menyeluruh tentang hak dan kewajiban masyarakat di dalam Pasal 82, 83 dan 84, yakni sebagai berikut:

Pasal 82

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;
- b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang di-alaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- c. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air;
- d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
- e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan/atau
- f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya.

Pasal 83

Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air.

Pasal 84

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.

²⁴Wawancara dengan Bapak Sumanto Staf Bagian Operasi dan Pemeliharaan BPSDA, 24 Maret 2014.

²⁵Wawancara dengan Bapak Rapiudin Penjaga Tandon Kronjo. 6 Maret 2014.

Di dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa selain pemerintah masyarakat juga memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini bertujuan agar masyarakat juga memiliki andil dalam sumber daya air sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa kepemilikan sumber daya adalah rakyat, sedangkan pemerintah hanya sebatas pengelolaannya dibantu dengan masyarakat tentunya sebagai penikmat dari sumber daya air tersebut.

Kesimpulan

Upaya pemerintah dalam mengelola Tandon Kronjo dirasakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Peran pemerintah dalam hal pembangunan Tandon Kronjo untuk menjaga sumber daya air dan mengelolanya sudah maksimal dilakukan. Selain itu pemerintah juga sudah menyediakan sarana prasarana berupa mesin yang memompa air yang nantinya akan dialirkan ke sawah-sawah petani tetapi ada kendala yakni bahan bakar yang tidak bisa diusahakan pemerintah karena merupakan kewajiban petani dalam menyediakannya menjadikan proses distribusi air tersebut terhenti.

Keberadaan Tandon Kronjo memberi manfaat bagi masyarakat sekitar yakni dalam hal irigasi persawahan dari masalah kekeringan, tetapi kemandekan distribusi air kepada para petani untuk mengairi sawah semata-mata bukan ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan perannya dalam hal pengelolaan sumber daya air tetapi karena penyediaan bahan bakar untuk menjalankan mesin untuk memompa air yang nantinya mengalir sawah-sawah petani adalah tanggung jawab petani sebagai pihak yang membutuhkan.

Saran

1. Untuk mengefektifkan keberadaan Tandon Kronjo diharapkan petani sebagai pihak yang bersangkutan membuat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
2. Pemerintah seyogyanya lebih aktif dalam memantau perkembangan petani sebagai pengguna Tandon Air Kronjo dalam kapasitasnya menjalankan kegiatan pertanian dengan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah yang berkompeten dalam bidang tersebut.

Daftar Bacaan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
- Harjosoemantri, Koesnadi. 2006. *Hukum Tata Lingkungan*, edisi kelima, cetakan kesembilan belas, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Suparmoko. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Suatu Pengantar*. BPEF. Yogyakarta.
- <http://www.dsdap.bantenprov.go.id/read/contents/51.html>. Diakses 23 Februari 2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Kronjo,_Kronjo,_Tangerang. Diakses 23 Februari 2014

Artikel online Lembaga Penelitian Mahasiswa- Universitas Negeri Makasar. Iyan Afriyani H.S., *Metode Penelitian Kualitatif*, Saturday-17 January 2009, diakses 23 Februari 2014

<http://www.semipedia.com/2013/02/Alasan-kenapa-orang-membutuhkan-air.html>. Diakses tanggal 23 Februari 2014

<http://mediabanten.com/content/pelayanan-air-bersih-di-banten-masih-minim>. *Pelayanan Air Bersih Di Banten Masih Minim*. Post date: 25/04/2012 - 19:27. Diakses 23 Februari 2014

<http://detikpostnusantara.blogdetik.com/tag/tandon-air-desa-kronjo/tandon-air-desa-kronjo-menuai-masalah>. Posted By detikpostnusantara On Jumat, Juni 10th 2011. Diakses 23 Februari 2014

<http://mediabanten.com/content/program-penanggulangan-kekeringan-dsdap-banten>. *Program Penanggulangan Kekeringan DSDAP Banten*. 06/08/2012 - 18:24. Diakses tanggal 23 Februari 2014

<http://www.dsdap.bantenprov.go.id/read/contents/51.html>. Diakses 23 Februari 2014